



KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
- 7 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021
- 8 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 / 15 /KEP/ 429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO

Dan

KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOMULYO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.066.634,00
2. Belanja Desa	Rp	1.964.510.180,09
Surplus/Defisit	Rp	(12.443.546,09)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.443.546,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.443.546,09
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
- 7 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO

Dan

KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOMULYO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.066.634,00
2. Belanja Desa	Rp	1.964.510.180,09
Surplus/Defisit	Rp	(12.443.546,09)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.443.546,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.443.546,09
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARGOMULYO.

Ditetapkan di : Desa Margomulyo
Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala Desa Margomulyo,



Diundangkan di : Desa Margomulyo
Pada tanggal : 25 Februari 2022
Sekretaris Desa Margomulyo



LEMBARAN DESA MARGOMULYO NOMOR 2 TAHUN 2022